

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah salah satu dokumen perencanaan perangkat daerah. RKT merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) DKBP3A Kabupaten Sintang tahun 2016-2021 yang mencakup periode tahunan. RKT menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh DKBP3A Kabupaten Sintang dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Selanjutnya RKT yang telah disesuaikan dengan ketersediaan alokasi anggaran dituangkan dalam suatu perjanjian kinerja.

Berkaitan dengan aspek pengelolaan kinerja instansi telah dibangun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksana kebijakan dan program berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Di dalam SAKIP terdapat komponen-komponen yang harus dipenuhi antara lain proses penyusunan Renstra, penyusunan RKT, pengukuran dan pelaporan kinerjanya.

Dalam SAKIP terdapat dokumen perencanaan yang mempunyai keterkaitan erat antara Renstra, RKT dan Perjanjian Kinerja. Renstra memberikan arah pembangunan organisasi jangka menengah, sedangkan RKT dan Perjanjian Kinerja merupakan target dan komitmen kinerja yang akan diwujudkan dalam periode satu tahun.

## **1.2 MAKSUD DAN TUJUAN**

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Sintang Tahun 2021 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaksanaan kinerja serta menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penganggaran pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Sintang.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Sintang Tahun 2021 adalah :

1. Menyusun Rencana Kinerja Tahunan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Sintang Tahun 2021;
2. Menyediakan arahan penyusunan Penetapan Kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Sintang Tahun 2021; dan
3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Sintang Tahun 2021.

## **1.3 LANDASAN HUKUM**

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021 Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Sintang Tahun 2021 disusun berdasarkan :

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
- e. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Negara bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- f. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - g. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - h. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  - i. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - j. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - k. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  - l. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan Standar pelayanan minimal


- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  - n. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4817);
  - o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
  - p. Peraturan Bupati Sintang Nomor 50 Tahun 2014, Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan
  - q. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 1/2010, tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
  - r. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional No. 55/Hk-010/B5/2010, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera di Kabupaten/Kota.

#### **1.4. Susunan Organisasi**

Adapun Bagan Struktur Organisasi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 121 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1

Struktur organisasi DKBP3A per Desember 2020



Sumber: Subbag APUM DKBP3A (data diolah)

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
  - 1) Sub Bagian Keuangan dan Program;
  - 2) Sub Bagian Aparatur dan Umum; dan
  - 3) Sub Bagian Perlengkapan.
- c. Bidang Pengendalian Penduduk dan informasi, terdiri dari:

- 1) Seksi Pengendalian Penduduk dan Analisis Dampak Kependudukan; dan
  - 2) Seksi Advokasi dan Penggerakan Masyarakat;
  - 3) Seksi Data dan Informasi
- d. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera DKBP3A Kabupaten Sintang terdiri dari:
- 1) Seksi Operasional Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
  - 2) Seksi Operasional Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga ;
  - 3) Seksi Bina ketahanan remaja
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan DKBP3A, terdiri dari:
- 1) Seksi pengarusutamaan gender
  - 2) Seksi Perlindungan Perempuan
  - 3) Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
- f. Bidang perlindungan dan kesejahteraan anak DKBP3A Kabupaten Sintang terdiri dari :
- 1) Seksi Perlindungan anak
  - 2) Seksi kesejahteraan anak
  - 3) Seksi data dan informasi
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **1.5 Tugas Pokok dan Fungsi**

Kepala DKBP3A Kabupaten Sintang mempunyai Tugas :

- a. Pemimpin Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Penetapan kebijakan operasional sesuai dengan tugas Dinas Keluarga berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- c. Penetapan kebijakan teknis pelaksanaan tugas Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. Pembinaan dan melakukan kerjasama dengan instansi dan organisasi lainnya;
- e. Penyusunan dan melaksanakan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang kependudukan dan informasi, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. Pembinaan dan pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas, dan arsip Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- g. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Bupati;
- h. Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di bidang keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- i. Pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) di bidang keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- j. Penyusunan perjanjian kinerja di bidang Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- k. Penyusunan analisa jabatan;
- l. Pelaksanaan sistem pengendalian internal
- m. Pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap staf ;
- n. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati baik secara tertulis maupun lisan; dan
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat DKBP3A Kabupaten Sintang mempunyai tugas :

- a. Penghimpunan, pengoodinasian dan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- b. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, arsip dan aset;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan Dinas keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. Penghimpunan peraturan, ketentuan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- e. Perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan, kepegawaian, keuangan, barang dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi Dinas keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. Penghimpunan penyusunan dan pengoordinasian program kerja dan laporan Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- g. Penelitian dan penelaahan konsep atau naskah dinas serta dokumen lain yang akan diajukan kepada kepala dinas;
- h. Pengawasan, evaluasi dan memberi petunjuk serta arahan kepada sub bagian keuangan dan program, sub bagian aparatur dan umum, dan sub bagian perlengkapan;
- i. Pendistribusian dan pengoodinasian tugas-tugas dari Kepala Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- j. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan

- k. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sub bagian Keuangan dan Program DKBP3A Kabupaten Sintang mempunyai tugas :

- a. Penyusunan program kerja tahunan pada sub bagian Keuangan dan Program;
- b. Pengoordinasian dan pengawasan pelaksanaan administrasi dan teknis pembayaran gaji pegawai pada Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Pengoordinasian dan mengawasi pelaksanaan administrasi dan teknis operasional belanja pemeliharaan dan belanja modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dibayarkan kepada pelaksana kegiatan;
- d. Penyampaian usulan Pejabat Pembuat Komitmen dan pengelola keuangan pada Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- e. Pengoordinasian persiapan dan pembuatan administrasi pencairan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan inventarisasi dan mempelajari semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas perencanaan dan keuangan;
- g. Pelaksanaan koordinasi, inventarisasi dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), rencana kerja (Renja) dan anggaran satuan kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- h. Pengelolaan urusan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan pada Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- i. Pengumpulan bahan dan pengolahan data administrasi keuangan sebagai bahan laporan keuangan dan laporan pelaksanaan kerja Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- j. Pelaksanaan verifikasi kelengkapan surat permintaan pembayaran yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- k. Penyiapan surat perintah membayar (SPM) belanja di lingkungan Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- l. Penyelenggaraan verifikasi atas penerimaan di lingkungan Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- m. Pelaksanaan akuntansi dan penyiapan laporan keuangan Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Aparatur dan Umum DKBP3A Kabupaten Sintang mempunyai tugas :

- a. Penyusunan program kerja tahunan pada sub bagian Aparatur dan Umum;
- b. Pelaksanaan urusan ketatausahaan (meneliti dan menelaah serta mengarsipkan surat-surat/naskah dinas yang telah di disposisi oleh Kepala Dinas)
- c. Pengumpulan bahan, mengolah dan penyusunan LAKIP Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan laporan lainnya yang diperlukan pada Sekretariat Dinas;
- d. Pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian yang meliputi surat tugas, surat keputusan Kepala Dinas, Surat Perjalanan Dinas (SPD), cuti, daftar usulan kepangkatan, formasi dan

- bezzeting pegawai, penilaian prestasi kerja Aparatur Sipil Negara, Perencanaan dan persiapan kenaikan pangkat/gaji berkala, pensiun, laporan-laporan pajak pribadi dan kegiatan lain yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Penyusunan dan penyampaian laporan daftar/absensi pegawai di lingkungan Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kehumasan, kearsipan dan keputusakaan;
  - g. Pelaksanaan bimbingan dan pelatihan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - h. Pengumpulan data dan informasi pada Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - i. Pelaksanaan inventarisasi dan mempelajari semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas aparatur dan umum;
  - j. Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada Sekretaris Dinas secara tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak; dan
  - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Perlengkapan DKBP3A Kabupaten Sintang mempunyai tugas :

- a. Menyusun program kerja tahunan pada sub bagian perlengkapan;
- b. Pelaksanaan tugas di bidang perlengkapan;
- c. Pelaksanaan urusan rumah tangga, yang meliputi perencanaan, pengadaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk

- kepentingan tugas Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang;
- d. Pelaksanaan inventarisasi aset dan perlengkapan Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang;
  - e. Pelaksanaan penatausahaan aset Dinas
  - f. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kebutuhan barang unit (RKBU), rencana tahunan barang unit (RTBU) dan rencana pemeliharaan barang unit (RPBU);
  - g. Pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan persediaan barang tiap semester dan laporan persediaan barang akhir tahun;
  - h. Pengelolaan/pemeliharaan terhadap perlengkapan kantor dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang;
  - i. Pelaksanaan inventarisasi pembukuan pelaporan Barang Milik Daerah yang berada di Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang;
  - j. Pelaksanaan inventaris peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas perlengkapan;
  - k. Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada Sekretaris secara tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak; dan
  - l. Pelaksanan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tupoksi.

Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di Bidang penyusunan parameter dan analisis dampak kependudukan;

- b. Penerapan kebijakan dan pengembangan sistem data, informasi program data mikro kependudukan dan keluarga berencana;
- c. Pengumpulan dan pengolahan data berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan penyebarluasan informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. Penyerasian kriteria kalayakan pelaksanaan kebijakan operasional penggerakan masyarakat, advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi di Bidang pengendalian penduduk dan informasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- f. Pengordinasian layanan pemaduan dan sinkronisasi perumusan kebijakan Daerah tentang kelembagaan, program dan anggaran dalam upaya pengendalian kuantitas penduduk;
- g. Pengordinasian pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan kriteria dalam pengendalian kuantitas penduduk;
- h. Pelaksanaan kebijakan teknis, Norma, Standar. Prosedur dan Kriteria penyusunan parameter pengendalian penduduk;
- i. Pengordinasian kerjasama pendidikan berwawasan kependudukan;
- j. Pengordinasian pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten dalam program kependudukan dan pengendalian penduduk;
- k. Pengordinasian sistem informasi pemetaan dan perkiraan pengendalian penduduk;
- l. Pengordinasian pelaksanaan pendataan keluarga;
- m. Pengordinasian pelaksanaan advokasi dan komunikasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai kearifan budaya lokal;
- n. Pengordinasian pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai kearifan budaya lokal;

- o. Pengordinasian teknologi informasi, data basis online dan media konferensi Program kependudukan dan keluarga berencana;
- p. Pembinaan dan pengendalian operasional penggerakan masyarakat advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi di Bidang pengendalian penduduk dan informasi, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- q. Pelaksanaan evaluasi operasional penggerakan masyarakat advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi di Bidang Pengendalian penduduk dan informasi, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- r. Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada Kepala Dinas secara tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak; dan
- s. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Seksi Pengendalian Penduduk dan Analisis Dampak Kependudukan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan rencana kerja tahunan seksi pengendalian penduduk dan analisis dampak kependudukan
- b. Penyiapan bahan analisis dampak kependudukan;
- c. Penyusunan konsep perumusan dan pelaksanaan analisis di Bidang pengendalian penduduk dan dampak kependudukan;
- d. Pengembangan konsep pemanduan dan sinkronisasi kebijakan, perencanaan dan analisis dampak kependudukan;
- e. Pelaksanaan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Seksi pengendalian penduduk dan analisis dampak kependudukan;
- f. Pemantauan dan evaluasi kegiatan pemetaan dampak kependudukan;

- g. Penyusunan bahan pedoman dan petunjuk pelaksanaan (Juklak) serta petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan program analisis pengendalian penduduk dan dampak kependudukan;
- h. Penyusunan materi, substansi dan langkah penetapan analisis pengendalian penduduk dan dampak kependudukan;
- i. Penyusunan strategi pembelajaran pengendalian penduduk dan dampak kependudukan;
- j. Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada Kepala Bidang secara tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang pengendalian penduduk dan informasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Advokasi dan Penggerakan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja tahunan Seksi Advokasi dan penggerakan masyarakat;
- b. Pelaksanaan bimbingan dan pengendalian operasional program advokasi, institusi masyarakat dan peningkatan peran serta masyarakat;
- c. Perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan kegiatan program advokasi, institusi masyarakat dan peningkatan peran serta masyarakat;
- d. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan dan fasilitasi Seksi advokasi dan penggerakan masyarakat;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan advokasi, institusi masyarakat dan peningkatan peran serta masyarakat;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada Kepala Bidang secara tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak; dan

- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang pengendalian penduduk dan informasi sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas :

- a. Penyusunan program dan rencana kerja tahunan Seksi Data dan Informasi kependudukan dan keluarga berencana;
- b. Pengumpulan dan pengolahan data menjadi informasi berbasis teknologi dan informasi komunikasi, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Pelaksanaan program dan penyebarluasan informasi berbasis teknologi dan informasi komunikasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pengumpulan, pengolahan pelaksanaan program dan penyebarluasan informasi berbasis teknologi dan informasi komunikasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e. Penentuan teknologi informasi, data basis *online* dan media konferensi program kependudukan dan pengendalian penduduk;
- f. Pelaksanaan analisis penyusunan layanan data dan informasi perkiraan pengendalian penduduk;
- g. Penyusunan laporan hasil informasi pemetaan dan perkiraan pengendalian penduduk;
- h. Pengkajian dan menganalisis hasil pendataan keluarga;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada Kepala Bidang secara tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang pengendalian penduduk dan informasi sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera DKBP3A Kabupaten Sintang mempunyai fungsi :

- a. Penyerasian kelayakan perumusan kebijakan keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang meliputi kesehatan reproduksi, jaminan dan pelayanan keluarga berencana, peningkatan partisipasi pria dalam kesetaraan dan keadilan gender, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak, ekonomi keluarga dan remaja;
- b. Pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian program keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang meliputi kesehatan reproduksi, jaminan dan pelayanan keluarga berencana, peningkatan partisipasi pria dalam kesetaraan dan keadilan gender, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak serta kesehatan reproduksi remaja dan pembinaan ekonomi keluarga serta pembinaan ketahanan keluarga dan remaja;
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pembinaan keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang meliputi kesehatan reproduksi, jaminan dan pelayanan keluarga berencana, peningkatan partisipasi pria dalam kesetaraan dan keadilan gender, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak serta masalah kesehatan reproduksi remaja, pengembangan ekonomi, pembinaan ketahanan keluarga dan remaja;
- d. Pengordinasian pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana/petugas lapangan keluarga berencana (Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh lapangan keluarga berencana);
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pendayagunaan tenaga penyuluh Keluarga Berencana/Petugas lapangan keluarga

- berencana (Petugas keluarga berencana, Petugas penyuluh keluarga berencana);
- f. Perencanaan pembinaan tenaga penyuluh keluarga berencana/petugas lapangan keluarga berencana (Petugas keluarga berencana/petugas keluarga berencana) dan mekanisme operasional lini lapangan;
  - g. Pengorganisasian peningkatan kualitas tenaga penyuluh keluarga berencana/petugas lapangan keluarga berencana;
  - h. Pengorganisasian, pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan keluarga berencana di Kabupaten;
  - i. Perencanaan sarana dan prasarana pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan keluarga berencana di Kabupaten;
  - j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketersediaan alat dan obat kontrasepsi dalam pelaksanaan pelayanan keluarga berencana;
  - k. Pengorganisasian pelayanan keluarga berencana;
    - l. Pengorganisasian kerjasama dengan tenaga medis dan klinik keluarga berencana dalam pelayanan keluarga berencana;
    - m. Pengorganisasian pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber keluarga berencana di Kabupaten;
    - n. Pengembangan kemitraan dibidang pelayanan dan pembinaan kesertaan ber keluarga berencana;
    - o. Pengorganisasian pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Kabupaten;
    - p. Pengorganisasian pengembangan kesejahteraan keluarga;
    - q. Pengumpulan bahan promosi konsep pengembangan generasi berencana;

- r. Pengorganisasian kelompok kegiatan usaha peningkatan kesejahteraan keluarga
- s. Pengorganisasian pembinaan dan pengembangan pusat pelayanan keluarga sejahtera;
- t. Pengorganisasian pelaksanaan dan pengembangan pusat pelayanan keluarga sejahtera;
- u. Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada Kepala Dinas secara tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak; dan
- v. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Operasional Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai fungsi;

- a. Penyusunan rencana kerja tahunan Seksi Operasional Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
- b. Perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan kegiatan Operasional keluarga berencana dan Kesehatan reproduksi;
- c. Pelaksanaan penyerasian bahan perumusan kebijakan operasional program jaminan dan pelayanan keluarga berencana, masalah kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria dalam kesetaraan gender, kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
- d. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan dan fasilitasi di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- e. Penyelenggaraan bimbingan dan pengendalian program jaminan dan pelayanan keluarga berencana, masalah kesehatan reproduksi, hidup ibu, bayi dan anak;

- f. Pengumpulan bahan dan pelaksanaan evaluasi program jaminan dan pelayanan keluarga berencana, masalah kesehatan reproduksi, hidup ibu, bayi dan anak;
- g. Penyusunan konsep pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana/petugas lapangan;
- h. Pengumpulan bahan dan mengkaji ulang konsep pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana/petugas lapangan keluarga berencana;
- i. Penyusunan bahan monitoring dan evaluasi pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana/petugas lapangan keluarga berencana (Petugas keluarga berencana/Petugas lapangan keluarga berencana);
- j. Pelaksanaan pembinaan tenaga penyuluh keluarga berencana / petugas lapangan keluarga berencana;
- k. Pembuatan konsep peningkatan kualitas tenaga penyuluh keluarga berencana / Petugas keluarga berencana;
- l. Penyiapan bahan koordinasi pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat kontrasepsi;
- m. Pelaksanaan kegiatan layanan sarana dan prasarana pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat kontrasepsi;
- n. Penyusunan bahan monitoring dan evaluasi ketersediaan alat dan obat kontrasepsi dalam pelaksanaan pelayanan keluarga berencana;
- o. Pengembangan konsep pelayanan keluarga berencana;
- p. Pelaksanaan analisis kebutuhan pelayanan kesertaan ber keluarga berencana
- q. Pembuatan konsep kebijakan peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana jalur swasta dan pemerintah;
- r. Pembuatan konsep kebijakan peningkatan akses dan peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah dan sasaran khusus;

- s. Penyusunan dan penentuan konsep kerjasama dengan tenaga medis dan klinik keluarga berencana dalam pelayanan keluarga berencana;
- t. Pengembangan pola kerjasama dengan tenaga medis dan klinik keluarga berencana dalam pelayanan keluarga berencana;
- u. Pengumpulan bahan dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- v. Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada Kepala Bidang secara tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak; dan
- w. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Operasional Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga DKBP3A Kabupaten Sintang mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja tahunan Seksi Operasional Keluarga Sejahtera Dan Pemberdayaan Keluarga;
- b. Perencanaan dan pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan kegiatan operasional keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- c. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria pemantauan dan fasilitasi di bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan lintas program terkait untuk meningkatkan capaian program dan kegiatan operasional keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- e. Pelaksanaan penyerasian bahan perumusan kebijakan operasional program pemberdayaan ekonomi keluarga dan ketahanan keluarga meliputi bina keluarga balita, bina

- keluarga remaja, bina keluarga lansia dan bina lingkungan keluarga kelompok bina lainnya;
- f. Penyelenggaraan bimbingan dan pengendalian program pemberdayaan ekonomi keluarga dan ketahanan keluarga meliputi bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia dan bina lingkungan keluarga kelompok bina lainnya;
  - g. Pelaksanaan evaluasi program pemberdayaan ekonomi keluarga dan ketahanan keluarga meliputi bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia, bina lingkungan keluarga dan kelompok bina lainnya;
  - h. Pembuatan konsep pengembangan Tri bina pembangunan keluarga;
  - i. Pengumpulan bahan dan analisis perkembangan Tri bina pembangunan keluarga;
  - j. Pengkajian ulang konsep pelaksanaan pengembangan dan pembinaan Tribina pembangunan keluarga;
  - k. Perencanaan dan penyusunan pelaksanaan pengembangan dan pembinaan kesejahteraan keluarga;
  - l. Pembuatan konsep pemberdayaan ekonomi keluarga;
  - m. Penyusunan pola pembinaan dan pengembangan kelompok usaha peningkatan kesejahteraan keluarga;
  - n. Pembuatan konsep pembinaan dan pengembangan pusat pelayanan keluarga sejahtera;
  - o. Penyusunan bahan koordinasi peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  - p. Penyusunan konsep pengembangan kemitraan dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

- q. Pelaksanaan monitoring dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- r. Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada Kepala Bidang secara tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak; dan
- s. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Bina ketahanan remaja DKBP3A Kabupaten Sintang mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja tahunan Seksi bina ketahanan remaja;
- b. Perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan kegiatan bina ketahanan remaja;
- c. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan dan fasilitasi di bidang ketahanan remaja;
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan lintas program terkait, untuk meningkatkan capaian program dan kegiatan bina ketahanan remaja;
- e. Pelaksanaan penyerasian bahan perumusan kebijakan operasional program bina ketahanan remaja meliputi pengumpulan data dan informasi tentang perkembangan ketahanan remaja;
- f. Penyelenggaraan bimbingan dan pengendalian program bina ketahanan remaja;
- g. Pelaksanaan evaluasi program bina ketahanan remaja meliputi data dan informasi tentang perkembangan ketahanan remaja, hal-hal yang berkaitan dengan ketahanan remaja;

- h. Pelaksanaan monitoring dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada Kepala Bidang secara tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Perempuan DKBP3A Kabupaten Sintang mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan pemberdayaan perempuan dan kualitas hidup perempuan meliputi penguatan kelembagaan, fasilitasi, koordinasi, pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan peningkatan kualitas hidup perempuan;
- b. Pembinaan dan pengendalian pemberdayaan perempuan dan kualitas hidup perempuan yang meliputi penguatan kelembagaan, fasilitasi, koordinasi pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan peningkatan kualitas hidup perempuan;
- c. Pengoordinasian penetapan kebijakan produk hukum daerah, dana atau edaran pelaksanaan pengarusutamaan gender (Pengarusutamaan Gender)
- d. Pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan pengarusutamaan gender lintas kecamatan dan desa;
- e. Pengoordinasian dan memimpin pembentukan forum koordinasi pengarusutamaan gender tingkat Daerah;
- f. Pengelolaan kegiatan pelatihan dan bimtek pelemagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah tingkat daerah;

- g. Penyelenggaraan kegiatan pendampingan penyusunan analisis gender;
- h. Pengelolaan penyediaan dan pemanfaatan data terpilah berdasarkan jenis kelamin;
- i. Pengordinasian pengembangan jejaring kelembagaan PUG;
- j. Pelaksanaan verifikasi konsep petunjuk pelaksanaan pemberdayaan perempuan bidang politik, sosial dan ekonomi tingkat kabupaten mengacu kebijakan nasional, provinsi dan mempertimbangkan kebutuhan daerah;
- k. Pelaksanaan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan tingkat kabupaten dan lintas kecamatan dan desa;
- l. Pengelolaan layanan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan;
- m. Pengelolaan kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis implementasi pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat daerah;
- n. Pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan perempuan dalam kondisi khusus dan situasi darurat;
- o. Pelaksanaan verifikasi pilihan layanan pencegahan kekerasan yang melibatkan organisasi kemasyarakatan;
- p. Pelaksanaan verifikasi bahan pembentukan jaringan komunikasi pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan perempuan;
- q. Pengoordinasian penyusunan alur mekanisme penanganan korban kekerasan terhadap perempuan;
- r. Pendataan korban secara terpilah;
- s. Penyediaan fasilitasi sumber daya manusia dalam penanganan korban kekerasan dan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO);

- t. Pelaksanaan mediasi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO)
- u. Pelaksanaan evaluasi program pemberdayaan perempuan dan kualitas hidup perempuan;
- v. Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada Kepala Dinas secara tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak; dan
- w. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi pengarusutamaan gender DKBP3A Kabupaten Sintang mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja tahunan Seksi pengarusutamaan gender;
- b. Penyiapan forum koordinasi dan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- c. Penyelenggaraan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- d. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data serta informasi pengarusutamaan gender;
- e. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada seksi pengarusutamaan gender;
- f. Penyiapan konsep kebijakan produk hukum daerah dan edaran pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- g. Penyiapan kelengkapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengarusutamaan gender di kabupaten dan lintas kecamatan dan desa;
- h. Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender;

- i. Pelaksanaan pembentukan forum koordinasi pengarusutamaan gender ditingkat Daerah Kabupaten;
- j. Pelaksanaan kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis pelebagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah ditingkat daerah kabupaten;
- k. Pelaksanaan kegiatan pendampingan penyusunan analisis;
- l. Pelaksanaan penyediaan dan pemanfaatan data terpilah berdasarkan jenis kelamin;
- m. Penyiapan bahan dan materi pendukung pelaksanaan koordinasi pengembangan jejaring;
- n. Penyiapan konsep petunjuk pelaksanaan pemberdayaan perempuan bidang politik, sosial, dan ekonomi tingkat kabupaten mengacu kebijakan nasional, provinsi, dan pertimbangan kebutuhan daerah;
- o. Pelaksanaan kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis implementasi pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat daerah;
- p. Penyiapan bahan penguatan jejaring layanan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi;
- q. Perencanaan kegiatan koordinasi dan fasilitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat kabupaten dan lintas kecamatan dan desa;
- r. Penyiapan pelebagaan pengarusutamaan gender;
- s. Penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pengarusutamaan gender;
- t. Penyiapan penguatan dan pengembangan pelebagaan penyedia layanan dalam mewujudkan kesetaraan gender;
- u. Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada Kepala Bidang secara tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak; dan

- v. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Perlindungan Perempuan DKBP3A Kabupaten Sintang mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja tahunan Seksi Perlindungan Perempuan;
- b. Penyiapan forum koordinasi dan perumusan kebijakan pelaksanaan pada seksi perlindungan perempuan;
- c. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan perlindungan perempuan;
- d. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data serta informasi pada seksi perlindungan perempuan;
- e. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada seksi perlindungan perempuan;
- f. Pembuatan konsep informasi dan data bagi masyarakat dan pemangku kepentingan tentang kebijakan atau peraturan perundang-undangan korban kekerasan, ketenagakerjaan, kondisi khusus, dan situasi darurat terkait perempuan;
- g. Perumusan bahan dan data pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan perempuan dalam kondisi khusus dan situasi darurat;
- h. Penyusunan konsep pilihan layanan pencegahan kekerasan yang melibatkan organisasi kemasyarakatan;
- i. Pembuatan konsep/draf pembentukan jaringan komunikasi pelaksanaan kebijakan dibidang perlindungan perempuan;
- j. Penyusunan alur mekanisme penanganan korban kekerasan terhadap perempuan;
- k. Penganalisisan ulang penyusunan alur mekanisme pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan;
- l. Perencanaan pendataan korban secara terpisah;

- m. Penyusunan rancangan layanan pencegahan kekerasan yang melibatkan organisasi kemasyarakatan;
- n. Perencanaan penyediaan fasilitas sumberdaya manusia dalam penanganan korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO);
- o. Pengusulan penyediaan fasilitasi sumberdaya manusia dalam penanganan korban kekerasan dan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO);
- p. Penyiapan pelembagaan perlindungan perempuan;
- q. Penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;
- r. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan dalam mewujudkan pemberdayaan perempuan;
- s. Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada Kepala Bidang secara tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak; dan
- t. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan DKBP3A Kabupaten Sintang mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja tahunan seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
- b. Penyiapan forum koordinasi dan perumusan kebijakan pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
- c. Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi dan kualitas hidup keluarga;
- d. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data serta informasi pada seksi peningkatan kualitas hidup perempuan;

- e. Penyiapan pelembagaan peningkatan kualitas hidup perempuan;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada kepala bidang secara tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang perlindungan dan kesejahteraan anak DKBP3A Kabupaten Sintang mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perumusan kebijakan Bidang perlindungan dan Kesejahteraan Anak;
- b. Pembinaan dan pelaksanaan perlindungan anak dan peningkatan kesejahteraan anak;
- c. Pelaksanaan evaluasi program perlindungan anak, peningkatan kesejahteraan anak serta data dan informasi bidang pemberdayaan perempuan serta perlindungan dan kesejahteraan anak;
- d. Pelembagaan pemenuhan hak anak (PHA) pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat daerah kabupaten;
- e. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten;
- f. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten;
- g. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten;
- h. Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada Kepala Dinas secara tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak; dan

- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Perlindungan anak DKBP3A Kabupaten Sintang mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja tahunan seksi perlindungan anak;
- b. Perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan kegiatan perlindungan anak;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemantau dan fasilitasi di seksi perlindungan anak;
- d. Pelaksanaan penyerasian bahan perumusan kebijakan operasional program perlindungan anak;
- e. Penyiapan rumusan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak di tingkat daerah kabupaten;
- f. Penyiapan bahan koordinasi penetapan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak di tingkat daerah kabupaten;
- g. Penyusunan rencana sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak di tingkat daerah kabupaten;
- h. Pembuatan konsep layanan pencegahan kekerasan terhadap anak di tingkat daerah kabupaten;
- i. Pembuatan konsep layanan Pusat pelayanan terpadu, pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus di tingkat daerah kabupaten;
- j. Penyusunan rencana sinkronisasi dan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus di tingkat kabupaten
- k. Penyiapan bahan rumusan kebijakan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan penguatan dan pengembangan

lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus di tingkat kabupaten;

- l. Pelaksanaan bimbingan dan pengendalian operasional, peningkatan kegiatan perlindungan anak;
- m. Monitoring, evaluasi dan pelaporan program perlindungan anak;
- n. Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada kepala bidang secara tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang perlindungan dan kesejahteraan anak sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi data dan informasi mempunyai fungsi :

- a. Program kerja tahunan seksi data dan informasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan kegiatan pada seksi data dan informasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pemantauan dan fasilitasi di seksi data dan informasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. Pelaksanaan penyerasian bahan perumusan kebijakan operasional program di bidang data dan informasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

- f. Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada Kepala Bidang secara tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak sesuai tugas dan fungsinya.

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan tugas operasional Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. Pelaksanaan urusan administrasi;
- c. Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada Kepala Dinas secara tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kelompok jabatan fungsional DKBP3A Kabupaten Sintang mempunyai tugas :

- a. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.1 terdiri dari sejumlah tenaga pada jenjang jabatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya;
- b. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- c. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

#### **4. Sumber Daya Aparatur**

Jumlah pegawai yang dimiliki Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang berjumlah 31 (tiga puluh satu) orang terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan, golongan dan jenis kelamin. Hal ini dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.1**

**Pegawai DKBP3A Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan  
Sampai Bulan Desember Tahun 2020**

Magister (S2)	Sarjana (S1)	Diploma	SMA/SMK	SMP	SD	Jumlah
6	21	-	4	-	-	31

*Sumber: Subbag Aparatur dan Umum DKBP3A Kab. Sintang*

**Tabel 2.2**

**Pegawai DKBP3A Kabupaten Sintang Berdasarkan Golongan  
Sampai Bulan Desember Tahun 2020**

Golongan	IVc	IVb	IVa	IIIId	IIIc	IIIb	IIIa	IId	IIC	IIB	IIa
Jumlah (orang)	-	2	7	11	2	4	3	0	1	1	-

*Sumber: Subbag Aparatur dan Umum DKBP3A Kab. Sintang*

**Tabel 2.3**

**Pegawai DKBP3A Kabupaten Sintang Berdasarkan Jenis  
Kelamin Sampai Bulan Desember Tahun 2020**

	Laki-laki	Perempuan	Total
Jumlah (orang)	11	20	31

## **BAB II**

### **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

Dinamika penyelenggaraan pemerintahan melalui reformasi hukum, penataan kelembagaan, manajemen sektor publik dan usaha untuk mewujudkan pemerintahan yang baik menjadi aspek strategik organisasi untuk bergerak melakukan perubahan menuju kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu disusun sebuah rencana strategis instansi sebagai bagian dari dinamikan perubahan menuju pelayanan yang lebih baik.

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan suatu unit organisasi yang penyusunannya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari unit organisasi tersebut dan berjangka waktu 5 (lima) tahun. Selain itu Renstra merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran

kinerja atas pelayanan penanaman modal dan perizinan yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam laporan kinerja tahunan.

### **2.1. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Visi Jangka Menengah Kabupaten Sintang ditetapkan dengan mempertimbangkan keinginan luhur masyarakat Kabupaten Sintang untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, memperhatikan isu-isu strategis daerah dalam lima tahun mendatang, serta dengan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sintang tahun 2005-2025 dengan Visi **“Kabupaten Sintang Maju, Mandiri, dan Sejahtera Tahun 2025”**. Berdasarkan hal itu maka visi Kabupaten Sintang Tahun 2015 – 2021 adalah **“ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius Dan Sejahtera Yang Didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Pada Tahun 2021 “**. Secara lengkap penjelasan Visi dapat dilihat pada tabel 2.1.

**Tabel 2.1**

#### **Pokok-Pokok dan Penjelasan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

POKOK- POKOK VISI	PENJELASAN VISI
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas	Adalah keadaan dimana masyarakat memiliki keunggulan intelektual yang berdaya saing tinggi, ber peradaban, profesional serta berwawasan ke depan yang luas sehingga mau dan mampu berperan secara optimal dalam kehidupan sosial. Beberapa Indikator Kinerja Kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kecerdasan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah rata-rata lama sekolah, tingkat partisipasi sekolah, proporsi tenaga pendidik terhadap siswa dan pembangunan sarana prasarana pendidikan. Masyarakat Kabupaten Sintang yang cerdas akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan (2) Peningkatan akses pendidikan terhadap masyarakat di daerah terpencil dan perbatasan (3) Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidikan.
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Sehat	Adalah dimana keadaan kondisi masyarakat, baik jasmaniah maupun rohaniyah, dalam keadaan baik, dalam arti memiliki daya tahan hidup yang tinggi. Beberapa Indikator Kinerja Kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya masyarakat yang sehat di Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah: angka harapan hidup, angka kematian ibu, angka kematian bayi, proporsi tenaga kesehatan terhadap penduduk, proporsi pengidap penyakit menular dan angka gizi buruk dan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan. Masyarakat Kabupaten Sintang yang sehat akan dicapai melalui beberapa upaya yang difokuskan pada (1) Revitalisasi Puskesmas sebagai pusat pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan (2) Peningkatan kemitraan <i>Stakeholders</i> dalam pembangunan kesehatan.
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Maju	Adalah keadaan dimana masyarakat memiliki kondisi fisik dan non fisik yang unggul, mandiri dan berwawasan ke depan luas dengan pemanfaatan segenap sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan, yang dilandasi kearifan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan tata ruang. Beberapa Indikator Kinerja Kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kemajuan daerah dan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu

POKOK- POKOK VISI	PENJELASAN VISI
	<p>2016-2021 adalah: rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih, rasio ketersediaan daya listrik, rasio kesenjangan wilayah, persentase penanganan sampah, persentasde penduduk berakses air minum, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, rasio jaringan irigasi, rasio pemukiman layak huni, persentase kawasan kumuh, rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB, rehabilitasi hutan dan lahan kritis dan persentase pertambangan tanpa izin/liar. Masyarakat Kabupaten Sintang yang maju akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana dasar daerah, dan (2) Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup.</p>
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Religius	<p>Adalah keadaan dimana masyarakat menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur agama yang dianutnya. Beberapa Indikator Kinerja Kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat religiusitas masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah: pemahaman agama pada pemeluk agama, toleransi antar pemeluk agama dan porsi rumah ibadah terhadap jumlah pemeluk agama. Masyarakat Kabupaten Sintang yang religius akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan masyarakat (2) Peningkatan toleransi antar umat beragama, dan (3) Pembangunan dan atau rehabilitasi prasarana ibadah umat beragama.</p>
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Sejahtera	<p>Adalah keadaan dimana kebutuhan masyarakat terpenuhi secara optimal, adil dan merata. Beberapa Indikator Kinerja Kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah: pertumbuhan ekonomi, PDRB Perkapita, jumlah investor dan nilai investasi berskala nasional, persentase koperasi dan UMKM aktif, ketersediaan bahan pangan (beras) per 1.000 penduduk, dan produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar, indeks gizi, angka kemiskinan, angka pengangguran dan nilai IPM. Masyarakat Kabupaten Sintang yang sejahtera akan</p>

POKOK- POKOK VISI	PENJELASAN VISI
	dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Pembangunan perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing tinggi, dan (2) Pembangunan investasi yang berbasis potensi lokal melalui perwujudan sinergitas dan dunia usaha skala menengah dan besar.
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Adalah keadaan dimana pemerintah daerah menerapkan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga terwujud pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, jujur dan bertanggung jawab. Beberapa Indikator Kinerja Kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah: Penetapan APBD tepat waktu, opini WTP dari BPK, penempatan pejabat daerah berdasarkan kompetensinya, dan tidak adanya kasus-kasus korupsi di daerah. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) peningkatan SDM Aparatur, (2) Penggunaan Teknologi Informasi (IT) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, (3) Penyederhanaan berbagai peraturan daerah, dan (4) Reformasi birokrasi di pemerintahan daerah.

Dalam upaya mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 tersebut, maka Misi Pembangunan Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas dan berakar pada budaya lokal;
2. Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat;
3. Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah;
4. Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan social;

5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
6. Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka Misi yang berkaitan dengan DKBP3A Kabupaten Sintang adalah: telaahan terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Sintang Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi ke 2 yaitu **“Melaksanakan Pembangunan Kesehatan yang Menyeluruh, Adil dan Terjangkau Bagi Masyarakat.”**

Faktor penghambat dan pendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih bila dikaitkan dengan Tugas Pokok dan Fungsi DKBP3A Kabupaten Sintang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.2**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DKBP3A Kabupaten Sintang**  
**Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Visi: "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius dan Sejahtera Didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Pada Tahun 2021"																																				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor																																	
			Penghambat		Pendukung																															
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)																															
1.	<b>Misi Ke-2:</b> Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat	<table border="1"> <tr> <td>1.</td> <td>Proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Sintang setiap tahunnya mengalami peningkatan;</td> <td>1.</td> <td></td> <td>1.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>PUS yang ingin menunda kehamilan lebih dari dua tahun, tetapi tidak memakai kontrasepsi (<i>Unmet-need</i>) yaitu kelompok yang membutuhkan kontrasepsi tapi tidak terlayani masi cukup tinggi;</td> <td>2.</td> <td></td> <td>2.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Pemahaman dan kesadaran tentang hak dan kesehatan reproduksi pada perempuan dan remaja masih rendah;</td> <td>3.</td> <td></td> <td>3.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Center atau lembaga advokasi dan konseling hak-hak kesehatan reproduksi bagi remaja yang ada saat ini masih sangat terbatas jangkauanya dan belum dapat memenuhi kebutuhan remaja;</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Pendidikan kesehatan reproduksi remaja melalui jalur sekolah juga belum sepenuhnya berhasil;</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	1.	Proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Sintang setiap tahunnya mengalami peningkatan;	1.		1.		2.	PUS yang ingin menunda kehamilan lebih dari dua tahun, tetapi tidak memakai kontrasepsi ( <i>Unmet-need</i> ) yaitu kelompok yang membutuhkan kontrasepsi tapi tidak terlayani masi cukup tinggi;	2.		2.		3.	Pemahaman dan kesadaran tentang hak dan kesehatan reproduksi pada perempuan dan remaja masih rendah;	3.		3.		4.	Center atau lembaga advokasi dan konseling hak-hak kesehatan reproduksi bagi remaja yang ada saat ini masih sangat terbatas jangkauanya dan belum dapat memenuhi kebutuhan remaja;					5.	Pendidikan kesehatan reproduksi remaja melalui jalur sekolah juga belum sepenuhnya berhasil;								
1.	Proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Sintang setiap tahunnya mengalami peningkatan;	1.		1.																																
2.	PUS yang ingin menunda kehamilan lebih dari dua tahun, tetapi tidak memakai kontrasepsi ( <i>Unmet-need</i> ) yaitu kelompok yang membutuhkan kontrasepsi tapi tidak terlayani masi cukup tinggi;	2.		2.																																
3.	Pemahaman dan kesadaran tentang hak dan kesehatan reproduksi pada perempuan dan remaja masih rendah;	3.		3.																																
4.	Center atau lembaga advokasi dan konseling hak-hak kesehatan reproduksi bagi remaja yang ada saat ini masih sangat terbatas jangkauanya dan belum dapat memenuhi kebutuhan remaja;																																			
5.	Pendidikan kesehatan reproduksi remaja melalui jalur sekolah juga belum sepenuhnya berhasil;																																			

6	Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang penggunaan metode kontrasepsi MKJP;				
7	Minimnya kesadaran partisipasi pria dalam ber keluarga berencana (KB);				
8	Belum optimalnya fasilitas kesehatan primer dapat melayani KB dan kesehatan reproduksi;				
9	Belum optimalnya upaya peningkatan partisipasi keluarga pra sejahtera terhadap program keluarga berencana;				
10	Jumlah keluarga miskin (kepala keluarga yang masuk kategori pra sejahtera dan sejahtera 1 masih tinggi);				
11	Masih kurangnya kesadaran keluarga dan masyarakat dalam membina tumbuh kembang anak sebagai aset keluarga dimasa depan.				
12	Masih rendahnya kualitas hidup perempuan menyebabkan laki-laki dan perempuan memiliki pengalaman kemiskinan yang berbeda, dampak yang diakibatkan oleh kemiskinan terhadap kehidupan laki-laki juga berbeda dari perempuan;				

14	Dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan masih terjadi kesenjangan gender di berbagai bidang kehidupan;				
15	Pemahaman tentang konsep (Kesetaraan Gender) dan (Keadilan Gender) masih sangat terbatas hanya pada kalangan tertentu;				
16	Terbatasnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak perempuan, anak serta pemberdayaan Gender.				
17	Persentase (partisipasi) angkatan kerja perempuan yang masih sangat rendah;				
18	Partisipasi masyarakat belum maksimal dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan peningkatan kesejahteraan perempuan;				
19	Rendahnya partisipasi perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial budaya, politik dan hukum; Semakin meningkatnya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang pada akhirnya berdampak pada tingginya kasus pelecehan seksual pada perempuan dan anak-anak;				
20	Peraturan perundang-undangan yang ada (Perpu, Perda Produk Hukum) belum sepenuhnya dilaksanakan guna menjamin				

			dan melindungi hak-hak perempuan dan anak dari tindak kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi;				
		21	Kebutuhan akan tumbuh kembang anak juga belum sepenuhnya menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;				
		22	Belum optimalnya penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;				
		23	Belum terciptanya lingkungan (Kota) yang betul-betul dapat memberikan rasa aman untuk tumbuh kembangnya anak-anak;				
		24.	Kordinasi yang belum berjalan dengan baik antar Instansi pemerintah dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.				

Pemahaman Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih bila dikaitkan dengan Tugas Pokok dan Fungsi DKBP3A Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 dikerucutkan pada hal-hal sebagai berikut: adalah sebagai berikut:

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi DKBP3A Kabupaten Sintang dimasa datang. Isu-isu strategis pelayanan DKBP3A Kabupaten Sintang dibuat dengan memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, serta Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota.

Isu-isu strategis pelayanan DKBP3A Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

1. Kecenderungan meningkatnya angka pertumbuhan penduduk.
2. Belum optimalnya perlindungan terhadap kasus kekerasan perempuan dan anak.

Dengan ditetapkannya isu – isu strategis tersebut, maka Renstra Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang diarahkan untuk menghadapi dan mengatasinya yang tertuang dalam penetapan tujuan dan sasaran Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang.

Isu-isu yang menjadi acuan atau dasar dalam perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang diprioritaskan selama periode tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Kecenderungan meningkatnya angka pertumbuhan penduduk.
2. Belum optimalnya perlindungan terhadap kasus kekerasan perempuan dan anak.

## **1.2 TUJUAN DAN SASARAN**

### **2.2.1 TUJUAN**

Tujuan Renstra merupakan implementasi atau penjabaran dari misi atau sesuatu yang ingin dicapai/dihasilkan. Adapun tujuan yang ingin dicapai Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang adalah:

1. Terwujudnya Reformasi Birokrasi
2. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk
3. Mewujudkan perlindungan khusus anak
4. Meningkatnya jumlah korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif

### **2.2.2. SASARAN**

Sasaran Renstra merupakan tujuan yang akan/ingin dicapai berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun sasaran Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang yang ingin dicapai adalah :

#### **Tujuan 1 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi**

Sasaran 1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

**Tujuan 2 : Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk**

Sasaran 2.1 Meningkatnya kesertaan ber KB

**Tujuan 3 : Mewujudkan perlindungan khusus anak**

Sasaran 3.1 Meningkatnya perlindungan khusus anak

**Tujuan 4 : Meningkatnya jumlah korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif**

Sasaran 4.1 Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah DKBP3A Kabupaten Sintang secara lebih rinci diuraikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.3  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah  
DKBP3A Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahap Ke-				
				2017	2018	2021	2021	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak		10	12	15	17	20
2.	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	Meningkatnya kesertaan ber KB		80	85	87	89	90
3.	Mewujudkan perlindungan khusus anak	Meningkatnya perlindungan khusus anak						

4.	Meningkatnya jumlah korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan					
----	--	--	--	--	--	--	--

### 2.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Sedangkan Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran instansi.

Strategi dan Kebijakan yang akan dijalankan oleh DKBP3A Kabupaten Sintang dalam mencapai tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.4**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah**  
**DKBP3A Kabupaten Sintang**

<b>Visi Pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021:</b>			
<i>"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius dan Sejahtera Didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Pada Tahun 2021"</i>			
<b>Misi 2:</b> Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	1. Meningkatkan sitem administrasi intern secara optimal, penyediaan sarana prasarana yang baik dan berkualitas melalui sistem	Peningkatan pengelolaan administrasi, pemanfaatan anggaran dengan konsep pemenuhan

		penganggaran yang efektif ataupun tepat guna	kebutuhan sesuai prioritas
		2.Meningkatkan sistem aturan secara jelas dan tertulis, melakukan pembinaan secara berkala terhadap pegawai	Peningkatan pengelolaan administrasi, pemanfaatan anggaran dengan konsep pemenuhan kebutuhan sesuai prioritas
		3. Menumbuhkan dan meningkatkan rasa tanggungjawab, kedisiplinan, kepemimpinan pada setiap pegawai	Peningkatan rasa tanggung jawab, kedisiplinan, dan kepemimpinan melalui pembinaan secara menyeluruh terhadap pegawai
		4. Menyelaraskan penggunaan anggaran dengan target kinerja yang akan dicapai	Peningkatan rasa tanggung jawab, kedisiplinan, dan kepemimpinan melalui pembinaan secara menyeluruh terhadap pegawai

Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	Meningkatnya kesertaan ber KB	Peningkatan pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata	Pengembangan sistem distribusi alat kontrasepsi sesuai kebutuhan masyarakat
Mewujudkan perlindungan khusus anak	Meningkatnya perlindungan khusus anak	Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan perlindungan khusus anak. Meningkatkan advokasi kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media massa tentang pentingnya perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya. Memperkuat jejaring kelembagaan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi perlindungan khusus anak	Pencegahan kekerasan terhadap anak dengan fokus pada peningkatan koordinasi dan implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak
		Meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas layanan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan	Penguatan dan peningkatan peran lembaga penyedia layanan perlindungan

		<p>pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan, reintegrasi sosial dan pengasuhan alternatif. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis <i>restorative justice</i>, termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan dan rehabilitasi sosial anak</p>	<p>khusus anak dalam penanganan berbagai kasus anak, mencakup regulasi, sarana dan prasarana, dan petugas pelayanan Perlindungan anak</p>
<p>Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan</p>		<p>Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan; Meningkatkan pemahaman dan kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO</p>	<p>Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang</p>

		<p>Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO. Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial. Memulihkan perempuan korban tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO untuk reintegrasi sosial</p>	<p>Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada penanganan wilayah <i>on the spot</i>, penyediaan regulasi, kebijakan, petugas pelayanan dan sarana prasarana yang memadai untuk menunjang pelayanan Perlindungan Perempuan</p>
--	--	--	---

### **BAB III**

## **RENCANA KINERJA TAHUNAN 2021**

Berdasarkan Renstra DKBP3A Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021 maka Rencana Kinerja DKBP3A Kabupaten Sintang Tahun 2021 dijabarkan dengan target kinerja sasaran sebagai berikut:

### **1. Pengendalian Penduduk dan Informasi**

Indikator Kinerja Sasaran ini adalah tersedianya data yang akurat terkait pendataan penduduk yang ada diKabupaten Sintang

Sasaran tersebut akan dicapai/direalisasikan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, yang terdiri dari 5 (LIMA) kegiatan, yaitu:

1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga

<b>Input</b>	APBD 2021: Rp. <b>14.330.000,00</b>
<b>Output</b>	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
<b>Outcome</b>	Informasi mudah diakses

2. Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga

<b>Input</b>	APBD 2021: Rp. 2.960.000,00
<b>Output</b>	Terlaksannya pendataan keluarga
<b>Outcome</b>	Data yang akurat

3. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB

<b>Input</b>	APBD 2021: Rp. 3.420.000,00
<b>Output</b>	Terlaksannya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
<b>Outcome</b>	Informasi yang akurat

4. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

<b>Input</b>	APBN 2021: Rp. <b>1.948.800.000,00</b>
<b>Output</b>	Terselenggaranya Operasional Pembinaan Program KB oleh Kader
<b>Outcome</b>	Program KB dapat berjalan dengan baik

5. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB

<b>Input</b>	APBN 2021: Rp. <b>709.856.000,00</b>
<b>Output</b>	Terlaksananya kegiatan KKBPK
<b>Outcome</b>	Kampung KB

**2. Bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera**

Indikator Kinerja Sasaran ini adalah Tercapainya keluarga bahagia keluarga sejahtera.

Sasaran tersebut akan dicapai/direalisasikan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

a. Program terdiri dari 6 (enam) kegiatan, yaitu:

1. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya

<b>Input</b>	APBN 2021: Rp. <b>58.825.000,00</b>
<b>Output</b>	Penyaluran Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
<b>Outcome</b>	Tersedia Alakon di setiap Faskes

2. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

<b>Input</b>	APBN 2021: Rp. <b>840.079.000,00</b>
<b>Output</b>	Terlaksananya Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
<b>Outcome</b>	Jumlah peserta KB

3. Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

<b>Input</b>	APBD 2021: Rp. <b>6.444.000,00</b>
--------------	------------------------------------

<b>Output</b>	Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
<b>Outcome</b>	Kader yang aktif

4. Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

<b>Input</b>	APBN 2021: Rp. <b>607.400.000,00</b>
<b>Output</b>	Tersedianya Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
<b>Outcome</b>	Kader bisa melaksanakan tugas dg baik

5. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

<b>Input</b>	APBN 2021: Rp. <b>365.025.000,00</b>
<b>Output</b>	Tersedianya Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
<b>Outcome</b>	Media KIT SIAP NIKAH DAN STUNTING

6. Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal

<b>Input</b>	APBD 2021: Rp. <b>8.140.000,00</b>
<b>Output</b>	Terlaksananya Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal
<b>Outcome</b>	Remaja yang berprestasi

### 3. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Sasaran tersebut akan dicapai/direalisasikan melalui 4 (EMPAT) kegiatan sebagai berikut:

1. Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG

<b>Input</b>	APBD 2021: Rp. <b>9.440.000,00</b>
<b>Output</b>	Terlaksananya Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
<b>Outcome</b>	

2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

<b>Input</b>	APBD 2021: Rp. <b>424.999.800,00</b>
<b>Output</b>	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
<b>Outcome</b>	Pkk, dw dan GOW

3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

<b>Input</b>	APBD 2021: Rp. 12.974.000,00
<b>Output</b>	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
<b>Outcome</b>	Program berjalan dengan baik

4. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

<b>Input</b>	APBD 2021: Rp 4.586.000,00
<b>Output</b>	Terlaksannya Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
<b>Outcome</b>	

#### 4. Bidang perlindungan anak

Indikator Kinerja Sasaran ini adalah anak2 yang memerlukan pendampingan yang mengalami masalah

Sasaran tersebut akan dicapai/direalisasikan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan, yang terdiri dari 4 (EMPAT) kegiatan, yaitu:

1. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota

<b>Input</b>	APBD 2021: Rp. <b>3.280.000,00</b>
<b>Output</b>	Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
<b>Outcome</b>	Data lengkap

2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

<b>Input</b>	APBD 2021: Rp. <b>22.240.000,00</b>
<b>Output</b>	Terlaksannya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
<b>Outcome</b>	Terlaksananya Kegiatan Pendampingan dan Penanganan Kasus-Kasus Anak di Kecamatan - Kecamatan

3. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

<b>Input</b>	APBD 2021: Rp. <b>12.900.000,00</b>
<b>Output</b>	Jumlah Peserta kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak

<b>Outcome</b>	Terlaksananya kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak
----------------	---

4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota

<b>Input</b>	APBD 2021: Rp. <b>3.465.000,00</b>
<b>Output</b>	Jumlah Peserta sosialisasi tentang eksploitasi seksual komersial anak
<b>Outcome</b>	Terlaksananya kegiatan sosialisasi tentang eksploitasi seksual komersial anak

### 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas

Indikator Kinerja Sasaran ini adalah Predikat SAKIP Dinas.

Sasaran tersebut akan dicapai/direalisasikan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, yang terdiri dari 13 (tiga belas) kegiatan, yaitu:

1. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB

<b>Input</b>	APBN 2021: Rp. <b>1.261.111.000,00</b>
<b>Output</b>	Terpenuhi sarana dan prasarana penunjang pelayan administrasi perkantoran
<b>Outcome</b>	Pengadaan barang pendukung pelayanan perkantoran

2. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK

<b>Input</b>	APBN 2021: Rp. <b>1.027.824.000,00</b>
<b>Output</b>	Terlakaksannya Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
<b>Outcome</b>	Terpenuhinya sarana penunjang pelayanan BOKB

3. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

<b>Input</b>	APBD 2021: Rp. <b>1.000.000,00</b>
<b>Output</b>	Tersedianya jasa surat menyurat yang dapat menunjang peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
<b>Outcome</b>	Predikat SAKIP Dinas

4. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

<b>Input</b>	APBD 2021: Rp. <b>10.051.800,00</b>
<b>Output</b>	Tersedianya alat tulis kantor yang dapat menunjang peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
<b>Outcome</b>	Predikat SAKIP Dinas

5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

<b>Input</b>	APBD 2021: Rp. <b>1.200.000,00</b>
<b>Output</b>	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menunjang peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
<b>Outcome</b>	Predikat SAKIP Dinas

6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

<b>Input</b>	APBD 2021: Rp. <b>30.772.000,00</b>
<b>Output</b>	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dapat menunjang peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
<b>Outcome</b>	Predikat SAKIP Dinas

7. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

<b>Input</b>	APBD 2021: Rp. <b>542.841.600,00</b>
<b>Output</b>	Tersedianya tenaga kontrak yang dapat menunjang peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
<b>Outcome</b>	Predikat SAKIP Dinas

8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

<b>Input</b>	APBD 2021: Rp. <b>13.788.007,00</b>
<b>Output</b>	Tersedianya MAKAN MINUM DAN BBM yang dapat menunjang peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
<b>Outcome</b>	Predikat SAKIP Dinas

9. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

<b>Input</b>	APBD 2021: Rp. <b>4.870.000,00</b>
--------------	------------------------------------

<b>Output</b>	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang dapat menunjang peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
<b>Outcome</b>	Predikat SAKIP Dinas

10. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

<b>Input</b>	APBD 2021: Rp. <b>43.315.000,00</b>
<b>Output</b>	Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
<b>Outcome</b>	Predikat SAKIP Dinas

11. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

<b>Input</b>	APBD 2021: Rp. <b>79.000.000,00</b>
<b>Output</b>	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang dapat menunjang peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
<b>Outcome</b>	Predikat SAKIP Dinas

12. Penyusunan Dokumen Perencanaan  
Perangkat Daerah

<b>Input</b>	APBD 2021: Rp. <b>33.743.760,00</b>
<b>Output</b>	Tersedianya Dokumen E SAKIP
<b>Outcome</b>	Predikat SAKIP Dinas

13. Koordinasi dan Penyusunan Laporan  
Keuangan Akhir Tahun SKPD

<b>Input</b>	APBD 2021: Rp. <b>39.790.000,00</b>
<b>Output</b>	Tersedianya laporan akhir tahun yang dapat menunjang peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
<b>Outcome</b>	Predikat SAKIP Dinas

14. Pelaksanaan Penatausahaan dan  
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

<b>Input</b>	APBD 2021: Rp. <b>2.120.000,00</b>
<b>Output</b>	Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
<b>Outcome</b>	Predikat SAKIP Dinas

16. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara DKBP3A

<b>Input</b>	APBD 2021: Rp. <b>3.448.982.777,00</b>
--------------	--

<b>Output</b>	Terbayarnya Gaji Pegawai dkbp3a
<b>Outcome</b>	Predikat SAKIP Dinas

17. Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK

<b>Input</b>	APBD 2021: Rp. <b>186.118.000,00</b>
<b>Output</b>	Terlaksannya Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK
<b>Outcome</b>	Program berjalan dengan baik

## **BAB IV P E N U T U P**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DKBP3A Kabupaten Sintang maka RKT ini dibuat sebagai bahan acuan dalam menentukan tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021. Untuk itu, setiap unit di Lingkungan DKBP3A Kabupaten Sintang diharapkan menggunakan RKT ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai target sasaran yang hendak dicapai pada tahun 2021 dengan menggunakan sumber daya yang ada.

Agar target kinerja dapat tercapai perlu adanya kerjasama dan saling pengertian antara semua unit dalam bentuk:

1. Pelaksanaan kegiatan oleh tiap unit organisasi di Lingkungan DKBP3A Kabupaten Sintang hendaknya menggunakan RKT ini sebagai acuan dalam melaksanakan rencana kerjanya.
2. Koordinasi teknis antar unit organisasi di Lingkungan DKBP3A Kabupaten Sintang dalam hal perencanaan, pengendalian dan pengawasan khususnya yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan.

RKT ini dijadikan acuan untuk menentukan tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2021 dan dijadikan dasar dalam penetapan kinerja tahun 2021.

Sintang, Januari 2021

Kepala Dinas Keluarga berencana,  
Pemberdayaan Perempuan dan  
perlindungan Anak Kabupaten  
Sintang

**Drs. MARYADI, M. Si**

Pembina Tk.I

NIP. 19710309 199203 1 005



